

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak-hak Anak (KHA) merupakan sebuah perjanjian multilateral yang diratifikasi oleh berbagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Perjanjian yang berupa hukum internasional ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak di seluruh dunia. Terhitung dari tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi ini dan mempersilakan negara-negara anggota untuk menandatangani perjanjian internasional tersebut, sampai pada akhirnya KHA mengikat secara hukum semenjak tanggal 2 September 1990.¹ Cakupan penerapan konvensi ini adalah seluruh anak di dunia, yang mana KHA mendefinisikan seorang anak sebagai setiap manusia di dunia yang berumur di bawah 18 tahun, sesuai dengan asumsi rata-rata setiap negara terhadap batas umur seorang yang dianggap sebagai anak.²

KHA menjadi konvensi internasional yang paling banyak diadopsi karena sudah terdapat 196 negara yang meratifikasi konvensi tersebut menjadi sebuah kebijakan nasional. Berdasarkan UN Treaty Collection, Amerika Serikat menjadi satu-satunya anggota PBB yang belum meratifikasi KHA

¹ United Nations, *The Convention on the Rights of the Child*, New York: United Nations, 2019, 5.

² Ibid, 7.

karena pemikiran bahwa meratifikasi konvensi tersebut akan menyebabkan hak-hak anak menjadi terlalu bebas dan tidak terkontrol, yang mana anak-anak akan secara legal memiliki hak untuk kebebasan yang tidak terbatas yang akan mengalihkan fokus Amerika Serikat kepada kesejahteraan anak daripada pertahanan nasionalnya.³

KHA menjunjung empat buah prinsip dalam penerapannya. Prinsip pertama adalah non-diskriminasi. Sesuai dengan Pasal 2 dalam konvensi tersebut, KHA menekankan bahwa segala hak setiap anak harus dapat terjamin tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan tanpa melihat ras, etnis, warna kulit, agama, serta segala aspek dalam kehidupan anak dan keluarganya. Prinsip kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak-anak yang ditekankan dalam Pasal 3 Ayat 1 bahwa kesejahteraan anak harus menjadi prioritas karena seorang anak berhak untuk menikmati hak-haknya di bawah perlindungan negara. Prinsip ketiga adalah hak anak untuk hidup dan berkembang. Sejalan dengan Pasal 6 Ayat 2, KHA menegaskan bahwa seorang anak berhak untuk terpenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya demi kelangsungan hidupnya. Prinsip keempat dari konvensi ini adalah terkait pandangan anak. Sejalan dengan Pasal 12 Ayat 1, maksud dari prinsip ini adalah agar pendapat setiap anak dapat dihargai tanpa meremehkan usianya. KHA menegaskan bahwa

³ United Nations, *UN Treaty Collection Vol. 1 Chapter 4 No. 11*, United Nations, diakses pada 20 Februari 2022, https://treaties.un.org/pages/ShowMTDSDetails.aspx?src=UNTSOnline&tabid=2&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#Participants

pendapat anak penting karena mencerminkan apa yang ada di pikirannya dan mendorong anak-anak untuk dapat menentukan pemikirannya sendiri.⁴

Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar. Lahan pertanian di Indonesia sendiri memakan sebesar 15 persen dari total luas daratan tanah air, yaitu sekitar 29 juta hektar.⁵ Menurut UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pertanian didefinisikan sebagai kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.⁶ Kementerian Pertanian Indonesia mengeluarkan estimasi sebesar 100 juta penduduk Indonesia yang menjadi tenaga kerja di sektor pertanian.⁷ Sayangnya, sebagian dari angka tersebut terdiri dari pekerja anak yang masih belum cukup umur, yaitu di bawah 18 tahun.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) memaparkan data bahwa pada tahun 2020, dari total 3,36 juta anak berumur 10-17 tahun yang bekerja, sebanyak 1,17 juta menjadi pekerja anak dan sebesar 73 persen tidak lagi menempuh pendidikan yang layak atau tidak bersekolah sama sekali.

⁴ UNICEF, *Four principles of the Convention on the Rights of the Child*, UNICEF, diakses pada 20 Februari 2022, <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child>

⁵ Kementerian Pertanian, *Statistik Data Lahan Pertanian Tahun 2015-2019*, Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2020.

⁶ Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013, Pasal 1, Ayat 4.

⁷ Kementan, *Sektor Pertanian Masih Menjadi Kekuatan Ekonomi di Indonesia*, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, diakses pada 21 Februari 2022, <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2564>

Angka tersebut merupakan hasil dari peningkatan sebanyak 3,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.⁸

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pekerja anak memiliki definisi yang berbeda dengan anak yang bekerja. Jika seorang anak bekerja untuk membantu orang tuanya, serta mengasah keterampilannya dalam bertanggung jawab dan hal lainnya yang tidak menyebabkan eksploitasi, maka anak tersebut dapat disebut sebagai anak yang bekerja. Di lain sisi, ketika seorang anak bekerja dalam lingkungan yang berdampak negatif dan berbahaya bagi keselamatan dan kesehatannya, maka anak tersebut disebut sebagai pekerja anak.⁹ Dari sekian banyak sektor pertanian di Indonesia, salah satu sektor yang paling berbahaya bagi pekerja anak adalah lahan tembakau. Indonesia sendiri menempati posisi kelima produsen tembakau terbesar di dunia yang mempekerjakan sekitar 500 ribu petani di lahan tembakau. Dua provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).¹⁰

Sebuah lembaga riset penelitian, *SMERU Research Institute*, memaparkan hasil dari survei penduduk di daerah lahan tembakau Probolinggo, Jawa Timur dan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019. Selama masa panen tembakau, walaupun survei tersebut mendapat

⁸ Kristian Erdianto, *Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan*, KOMPAS.com, diakses pada 21 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all>

⁹ Kemnaker RI, *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2014.

¹⁰ Melizha Handayani et al., *Antologi Kajian: Isu Pertembakauan di Indonesia 2020-2021*, Jakarta: TCD ISMKMI JKT Raya, 26.

responden hanya sebanyak 1,066 penduduk dari kedua kota, sudah terdapat sebanyak 254 anak di bawah umur 18 tahun yang bekerja di lahan tembakau, angka tersebut terdiri dari 149 anak di rentang umur 5-12 tahun dan 106 anak di rentang umur 13-17 tahun. Di antara 254 pekerja anak tersebut, sebesar 17,3% tidak mendapatkan upah. Kemudian, SMERU *Research Institute* melanjutkan survei pada masa pascapanen tembakau. Dari total 1.803 rumah tangga yang menjadi responden, 628 di antaranya adalah anak-anak di rentang umur 5-17 tahun yang terdiri dari 300 anak di Probolinggo dan 328 anak di Lombok Tengah. Selama masa penelitian, yaitu pada bulan Agustus sampai Desember 2019, sebanyak 263 dari 628 anak tersebut dipastikan beraktivitas sebagai pekerja anak di lahan tembakau.¹¹

Pekerjaan di sektor lahan tembakau dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia pada umumnya. Tembakau memiliki ribuan kandungan kimia yang berbahaya, beberapa di antaranya seperti nikotin, gas karbon monoksida, dan tar.¹² Hal tersebut tentu akan lebih berbahaya bagi anak-anak yang fisiknya cenderung lebih rentan dibandingkan orang dewasa sehingga pekerja anak di lahan tembakau memiliki potensi yang besar untuk terkena dampak secara negatif bagi kesehatannya. Salah satu risiko terbesar bagi pekerja anak di lahan tembakau adalah keracunan nikotin.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Human Rights Watch, seorang perempuan bernama Ayu, yang sudah bekerja di lahan tembakau semenjak

¹¹ Michelle Andrina et al., *Studi Baseline mengenai Pekerja Anak di Wilayah Perkebunan Tembakau di Indonesia*, Jakarta: The SMERU Research Institute, 2021.

¹² Samsuri Tirtosastro dan A. S. Murdiyati, *Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok*, Buletin Kementerian Pertanian, 2017 (diakses pada 21 February 2022).

usia belia karena faktor keluarganya yang juga merupakan petani pengolah tembakau, mengaku sering merasakan gejala-gejala keracunan nikotin. Perempuan yang berada di bangku SMP tersebut kerap mual dan muntah-muntah terlebih ketika masa panen tembakau. Ia juga sering kali mengalami sakit perut setelah terkena paparan campuran pestisida yang akan disemprotkan ke lahan tembakau.¹³ Kasus lainnya terjadi di daerah Lombok Tengah, yang mana terdapat seorang laki-laki berumur 13 tahun bernama Fendi yang menjadi pekerja anak karena keterbatasan ekonomi. Fendi mengikuti jejak kakeknya yang merupakan seorang petani tembakau. Selain untuk menghasilkan uang sendiri, Fendi terpaksa bekerja di lahan tembakau untuk membantu keberlangsungan hidup sehari-hari keluarganya dan mengirimkan uang kepada ibunya.¹⁴

Banyak anak Indonesia yang memiliki nasib serupa dengan Ayu dan Fendi di lahan tembakau. Peristiwa ini menentang isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 Pasal 69 dan 70 yang menegaskan bahwa anak-anak berumur di antara 13-15 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan yang tidak mengganggu kelangsungan hidup, termasuk kesehatan fisik dan mentalnya, serta diberikan perlindungan dan jaminan akan keselamatannya saat bekerja.¹⁵

¹³ Margareth Wurth dan Jane Buchanan, *The Harvest is in My Blood: Hazardous Child Labor in Tobacco Farming in Indonesia*, Human Rights Watch, diakses pada 21 Februari 2022, <https://www.hrw.org/report/2016/05/24/harvest-my-blood/hazardous-child-labor-tobacco-farming-indonesia>

¹⁴ Maria Amigo, *Small Bodies, Large Contribution: Children's Work in the Tobacco Plantations of Lombok, Indonesia*, *The Asia Pacific Journal of Anthropology* Vol. 11 No. 1: 2010, 34-51, doi.org/10.1080/14442210903540393

¹⁵ Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, Pasal 69-70.

Susunan dalam KHA memiliki tujuan konkrit yang dapat mengubah nasib para pekerja anak di dunia. Indonesia turut menjadi salah satu negara yang patut memprioritaskan isu ini agar masa depan anak muda tanah air dapat membaik dan tidak hidup dalam lingkungan serta aktivitas yang berbahaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dalam menegakkan hukum yang melindungi anak dan mengimplementasikan program-program yang telah dibentuk. Pemerintah Indonesia tidak dapat merealisasikan seluruh tujuan tersebut sendiri, diperlukan bantuan dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga non-pemerintahan dengan kepentingan yang sama. Kerja sama antar pihak dan komitmen yang kuat dipastikan akan mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia dan menjamin perlindungan bagi mereka seterusnya.

Melihat pentingnya urgensi terhadap penanganan isu pekerja anak di lahan tembakau di Indonesia dan berdasarkan penguraian masalah di atas, maka penting bagi penulis untuk meneliti komitmen dan kendala Indonesia yang terdiri dari pemerintah Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat yang direpresentasikan oleh LSM, terhadap KHA untuk mengurangi jumlah pekerja anak di lahan tembakau Indonesia demi menghasilkan sebuah evaluasi terkait menurun atau meningkatnya komitmen tersebut serta apa saja yang dapat ditingkatkan terkait komitmen dari ketiga aktor tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan mengangkat judul “Kontribusi Indonesia dalam Penegakan Konvensi Hak-hak Anak (KHA): Studi Kasus Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau 2016-2020”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian ini pada bentuk-bentuk komitmen Indonesia, yang terdiri dari pemerintah Indonesia, dunia usaha, serta masyarakat yang dalam hal ini direpresentasikan oleh organisasi non-pemerintahan, terhadap Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dalam mengurangi jumlah pekerja anak di perkebunan tembakau Indonesia, serta kendala yang dialami Indonesia sebagai evaluasi mengenai apa yang dapat ditingkatkan dari upaya ketiga aktor terhadap komitmen tersebut. Penulis hanya akan membahas bentuk-bentuk kebijakan, program, dan implementasi, serta kendala yang dialami ketiga aktor yang mengacu pada KHA dan isu pekerja anak tanpa membandingkan dengan negara maupun hukum internasional lain. Bentuk-bentuk kebijakan, program, dan implementasi tersebut hanya akan membahas sekitar isu pekerja anak di perkebunan tembakau di Indonesia. Penulis hanya akan menggunakan lingkup waktu tahun 2016-2020. Dalam jangka waktu tersebut, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah pekerja anak di Indonesia.

Berdasarkan penguraian masalah di atas, penulis menyatakan rumusan masalah sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Indonesia terhadap penegakan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) terkait isu pekerja anak di perkebunan tembakau Indonesia?
2. Kendala apa yang dialami oleh Indonesia dalam mengimplementasikan KHA terhadap isu pekerja anak di perkebunan tembakau?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang peran penting Konvensi Hak-hak Anak (KHA) di dunia.
2. Mengetahui komitmen Indonesia dalam menegakkan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) terhadap isu pekerja anak di perkebunan tembakau.
3. Memperoleh gambaran tentang program, implementasi, dan kendala dalam penegakan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) terhadap isu pekerja anak di perkebunan tembakau.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca dengan memperdalam kajian dan pemahamannya mengenai bagaimana upaya Indonesia dalam menangani isu pekerja anak di lahan tembakau melalui implementasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Kedua, menjadi evaluasi bagi pemerintah Indonesia, dunia usaha, serta organisasi non-pemerintahan dalam upaya yang telah dilakukan demi mencegah semakin meningkatnya jumlah pekerja anak di Indonesia. Ketiga, penulis berharap bahwa melalui penelitian ini, para pembaca dan pemangku kepentingan dapat melihat tingginya urgensi terhadap penanganan isu pekerja anak di Indonesia sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi lima bagian yang terdiri dari:

BAB I : Bab ini memaparkan latar belakang dari topik penelitian yang dipilih, yaitu mengapa isu pekerja anak menjadi urgensi untuk dibahas dan bagaimana Indonesia berperan serta di Konvensi Hak-hak Anak (KHA), kemudian dilanjutkan dengan dua rumusan masalah untuk dikaji dalam penelitian dan tiga tujuan dari penelitian ini.

BAB II: Bab ini berisikan kerangka berpikir penulis yang memaparkan tinjauan pustaka yang bersumber dari kajian literatur, laporan resmi dari institusi yang relevan, dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian, serta menjelaskan teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB III: Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, seperti pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang penulis gunakan sebagai panduan untuk mengolah data dan menyajikan hasil penelitian.

BAB IV : Bab ini memaparkan interpretasi dari data hasil penelitian yang diperoleh penulis menggunakan metodologi penelitian dan dianalisis menggunakan teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh penulis sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

BAB V : Pada bab ini, penulis memaparkan kesimpulan yang berisikan jawaban dari hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang tertera

pada bab pertama dan memberikan saran berupa rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang relevan dengan kontribusi Indonesia dalam menegakkan KHA di perkebunan tembakau.

